



DOKUMEN


PRODUK HUKUM

TAHUN 2023

Perdes apbdes no. 2 tahun 2023



**PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG**





**KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi administratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 78/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90 / E);
26. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);
28. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 2/E),

Memperhatikan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

dan

KEPALA DESA PULOSARI,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA PULOSARI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.972.185.400,00
2. Belanja Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 584.368.235,94
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 801.826.120,00
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 104.925.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 194.500.010,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>249.650.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.935.269.365,94
Surplus/Defisit	Rp. (36.916.034,06)
	=====

3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.083.965.94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (36.916.034,06)
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulosari.

Ditetapkan di : Pulosari

Pada tanggal : 8 Januari 2023



Diundangkan di : Pulosari

pada tanggal : 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PULOSARI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "WIDJI".

WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 2 /A



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Jln. Anjasmoro No.313 Pulosari 61474

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
NOMOR : 188/ 01 /415.72.13/BPD/2023

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi administratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 78/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90 / E);
26. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);
28. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 2/E),

Memperhatikan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pulosari

Pada tanggal 8 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI



BERITA ACARA

Nomor: 180/ 2 /415.72.13 /2023

Nomor : 180/ 2/ 415.72.13 /BPD/ 2023

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA PULOSARI DAN BPD DESA PULOSARI
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2023**

Pada Hari Jumat Tanggal Tigapuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

I. (NEFI UFUS SOLIKAH) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .-----

II. (MUSTAIN)
(EKO CAHYONO) : KETUA BPD Desa Pulosari
: WAKIL KETUA BPD Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang-----
2. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya----

PIHAK KEDUA,
KETUA BPD DESA PULOSARI

MUSTAIN M.Pd.I
WAKIL KETUA BPD PULOSARI

PIHAK KESATU,
KEPALA DESA PULOSARI

NEFI UFUS SOLIKAH

EKO CAHYONO S.Pd

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PULOSARI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.960.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.225.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.972.185.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	416.768.788,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.314.457,94	
5.3.	Belanja Modal	726.536.120,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	267.650.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.935.269.365,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	36.916.034,06	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.083.965,94	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.083.965,94	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(36.916.034,06)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

18 January 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 PULOSARI
 NEFLUFUS SOLIKAH

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PULOSARI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.960.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.225.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.972.185.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>584.368.235,94</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	536.588.235,94	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	259.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.888.788,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.888.788,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.962.087,94	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.962.087,94	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.780.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.780.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.500.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.320.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.037.360,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.037.360,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	62.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.930.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.930.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.850.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.450.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.900.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>801.826.120,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.650.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.850.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.340.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS, PBK
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	44.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia)	2.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.540.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	536.536.120,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	415.571.640,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	415.571.640,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	45.964.480,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	45.964.480,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	40.000.000,00	PBK
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	72.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.6.91		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	59.800.000,00	DDS, PBK
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.925.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	81.925.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	60.000.000,00	DDS
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	2.100.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	9.825.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.825.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.90		Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani	6.000.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>194.500.010,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.000.010,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	30.000.010,00	DDS, PBK
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.010,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	2.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.90		Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.91		Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	3.000.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.93		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	6.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi Operasional Karang Werda Desa	3.600.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	99.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	34.000.000,00	PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	65.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	35.000.000,00	
4.7.91		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	35.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>249.650.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.050.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	52.050.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.050.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.935.269.365,94	
		SURPLUS / (DEFISIT)	36.916.034,06	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.083.965,94	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(36.916.034,06)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 18 January 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 PULOSARI
 NEFIHERUS SOLIKAH
 KANTOR DESA PULOSARI